

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah yang tersebar luas diberbagai daerah. Kekayaan sumber daya alam yang ada wajib dijaga dan dilestarikan untuk keberlangsungan masa depan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, sumber daya alam yang ada juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan secara bijak dan tidak berlebihan. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam berarti sama dengan menjaga lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Jika memanfaatkan sumber daya alam dengan berlebihan maka akan berdampak pada lingkungan sekitar dan kelestariannya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan secara berlebihan berdampak pada lingkungan tersebut, selanjutnya sebagaimana terdapat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

SUMBER DAYA ALAM	DAMPAK LINGKUNGAN
Sumber daya hutan	Kerusakan fungsi hutan dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah infiltrasi air tanah dan kerusakan fungsi hutan sebagai reservoir (cadangan air tanah)
Sumber daya lahan	Penurunan kualitas lahan
Sumber daya mineral	Topografi berubah dikawasan tambang, pencemaran air, erosi
Sumber daya air	Pencemaran air sungai, air rawa, dan air tanah

Pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan hidup saat ini meliputi polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, defortasi atau penggundulan hutan, fenomena pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, hujan asam, rekayasa genetika.¹ Di setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya alam masing-masing, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya perbedaan di setiap daerah dalam sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup maka pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada. Dalam pembangunan infrastruktur pemerintah harus berdasar pada prinsip

¹ Dinas Lingkungan Hidup, *Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dan Dunia saat ini*, Kabupaten Buleleng, 15 Oktober 2019.

keberlanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ibu kota Jakarta merupakan salah satu daerah yang telah mengalami pencemaran lingkungan seperti polusi, banjir, dan pencemaran air sungai. Hal ini terjadi karena Jakarta memiliki penduduk yang padat serta merupakan pusat ibukota negara yang didalamnya terdapat banyak pembangunan infrastruktur untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan infrastruktur di Jakarta tidak seimbang dengan pengelolaan lingkungan hidup di dalamnya. Minimnya lahan terbuka hijau mengakibatkan kurangnya daya resap air hujan dan oksigen yang kurang karena begitu banyak kendaraan yang mengeluarkan karbon dioksida (CO²). Ibu kota (*a capital; capital city; political*) merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan.² Jakarta memiliki penduduk yang padat karena banyak masyarakat dari desa yang memilih bekerja dan tinggal di Jakarta. Tidak hanya bangunan gedung-gedung megah tetapi terdapat pula permukiman kumuh disekitar pinggiran sungai, hal ini mengakibatkan sungai-sungai di Jakarta tercemar oleh limbah rumah tangga dan sampah-sampah buangan masyarakat di sekitar permukiman yang sengaja dibuang ke sungai. Dengan minimnya resapan air hujan serta pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat sekitar mengakibatkan terjadinya banjir di Jakarta. Selain itu, adanya dampak multi

² H.M Yahya, 'Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 14, No 01, Juni 2018, p. 21-30, h 25.

fungsi dari Jakarta yang merupakan dampak dari sistem pemerintahan sentralistis dan sistem multi fungsi yang memusat di Jakarta membuat beban Jakarta semakin berat.³ Hal ini termasuk pertimbangan untuk memindahkan ibu kota ke daerah lain. Namun, pada dasarnya pemindahan ibu kota dilakukan saat ada keadaan darurat meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemindahan ibu kota. DPR harus segera membuat rancangan undang-undang mengenai pemindahan ibu kota negara agar pemindahan ibu kota ini memiliki kepastian hukum. Pemindahan ibu kota berarti juga harus merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Contoh negara yang pernah memindahkan ibu kota selanjutnya sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Nama	Tahun	Ibukota Negara Lama – Baru
Brazil	1960	Rio de Janeiro – Brasilia
Myanmar	2005	Yangoon – Naypyidaw
Nigeria	1991	Lagos – Abuja
Pakistan	1959	Karachi – Islamabad
Rusia	1918	St. Petersburg – Moskow
Malaysia	1999	Kuala Lumpur – Putrajaya
Australia	1913	Melbourne – Canberra

Brazil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Australia yang memindahkan ibukotanya dari Sydney ke Canberra. Alasan utama dari

³ *Ibid*, h 26.

pemindahan ibu kota Negara di dua negara tersebut adalah membagi beban kota sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk.⁴ Menurut Bappenas rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain disebabkan antara lain:

1. Kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur. Ibu kota yang dibutuhkan secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia.
2. Rawan bencana gempa bumi, Jakarta berada di dalam *ring of fire*.
3. Lalu lintas di Jakarta macet, penuh sesak dan kumuh. Jakarta sebagai kota terburuk keempat dari 390 kota, berdasarkan kondisi lalu lintas. Komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif, akibatnya per tahun 2013 kerugian ekonomi sebesar 56 triliun per tahun, yang diperkirakan dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta April 2019 sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun.
4. Masalah rawan banjir. Sebab banjir dari hulu, penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta dan naiknya air laut.
5. Kualitas air sungai tercemar berat dan ketersedianya air bersih. 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat, sebagai bencana signifikan untuk *human pandemic*.
6. Ibu kota yang dibutuhkan mencerminkan identitas bangsa, modern, berkelas internasional (*smart, green, and beautiful city*).


⁴ Sahat Aditya Fandhitya Silalahi, 'Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara', *Jurnal INFO Singkat*, Vol. 11, No.16/II/Puslit/Agustus 2019, h 20.

Dalam pemindahan ibu kota diperlukan persiapan yang matang, tidak hanya mengenai kebutuhan lahan yang luas tetapi juga perlu adanya pertimbangan dampak yang berkaitan dengan perekonomian, demografi, sosial-politik, kebencanaan, daya dukung lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Diperlukan biaya yang besar untuk pemindahan ibu kota, pembiayaan dapat bersumber dari APBN atau diluar APBN. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi di dalam pemindahan ibu kota yang baru, agar solusi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain tidak menimbulkan masalah baru.

Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai calon ibu kota negara. Peta wilayah Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru selanjutnya terdapat pada gambar 1.1

Gambar 1.1

Peta wilayah Kalimantan Timur calon ibu kota negara



Faktor yang membuat Kalimantan Timur dipilih karena minimnya terjadi bencana dan dianggap strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta agar pembangunan menyebar merata tidak hanya di Pulau Jawa saja. Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dengan tingkat kemiringan landai hingga curam, sementara daerah dataran rendahnya banyak dijumpai di sepanjang sungai yang berpengaruh terhadap komoditas yang dihasilkan, potensi air, hingga kerentanan terhadap erosi.⁵ Dengan adanya kondisi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki sumber daya alam yang melimpah yang sebagian besar diekspor ke luar negeri. Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu penyumbang devisa utama dalam sektor pertambangan dan kehutanan.⁶ Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sumber daya alam melimpah meliputi perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan perikanan. Dalam sektor ekonomi provinsi ini didominasi minyak, gas bumi, pertanian dan pertambangan. Masalah yang kerap dihadapi di daerah Kalimantan Timur adalah tentang penebangan hutan ilegal, kebakaran hutan dan sulitnya sumber air bersih.

Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki masalah utama dalam lingkungan yaitu kebakaran hutan, beberapa kasus yang ada di Kalimantan Timur saat ini menuai pro dan kontra dengan adanya pemindahan ibukota

⁵ Fey, 'Mengenal Penajam Paser Utara Kukar Ibu Kota Baru RI', *CNN Indonesia* (online), 26 Agustus 2019. < <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190826130641-32-424671/mengenal-penajam-paser-utara-dan-kukar-ibu-kota-baru-ri> >

⁶ Fey, 'Mengenal Penajam Paser Utara Kukar Ibu Kota Baru RI', *CNN Indonesia* (online), 26 Agustus 2019. < <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190826130641-32-424671/mengenal-penajam-paser-utara-dan-kukar-ibu-kota-baru-ri> >

baru ke Kalimantan Timur. Kasus diakhir tahun 2019 tentang kebakaran hutan di Karhutla merupakan satu dari beberapa kasus kebakaran hutan yang menghabiskan sekian hektar hutan di Indonesia. Terdapat beberapa penyebab kebakaran hutan anatra lain iklim atau cuaca di Indonesia yang pada musim kemarau sangat panas dan ulah manusia itu sendiri. kebakaran hutan ini tentu merugikan masyarakat, selain polusi dari asap kebakaran, hewan-hewan yang hidup di hutan ikut terbakar dan membuat ekosistem fauna tersebut punah. Reboisasi atau penanaman pohon kembali diperlukan untuk memperbaiki lingkungan menjadi bersih dan sehat, seperti contoh kasus rehabilitasi areal bekas penebangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Riau (1996 - 2000) merehabilitasi hutan bekas penebangan seluas 40.000 ha dari total 318.883 ha hutan di Provinsi Riau. Rehabilitasi lahan tandus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kayu dan rotan, produktivitas lahan sehingga dampak lingkungan yang lestari juga dapat membuka peluang ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pindahan ibu kota tidak hanya memikirkan daya dukung wilayah yang sesuai dan memenuhi kebutuhan ibu kota saja melainkan membutuhkan pertimbangan dampak-dampak lingkungan yang menjadi fokus dunia saat ini untuk menjaga keberlangsungan masa depan negara. Prinsip pembangunan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan perlu diterapkan dalam era revolusi industri 4.0 yang mana semua berbasis pada teknologi demi kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan ibu kota negara yang baru tentu memerlukan lahan yang cukup luas untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun pembangunan tahap awal ibukota baru akan dimulai pada

tahun 2020 ini, pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan karena proses tersebut tentu akan membutuhkan waktu yang panjang karena masih banyak kearifan lokal dan tanah adat yang dijaga oleh masyarakat setempat serta tanah kawasan hutan. Dengan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur maka perlu disusun revisi mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi. Peruntukan wilayah harus dirubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan karena Kalimantan Timur kaya akan hutan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Seperti yang diketahui bahwa Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah yang harus dijaga kelestarian lingkungannya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, sebagai penyeimbang antara bangunan gedung dengan ruang terbuka hijau. Meskipun Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang minim terjadinya bencana tetapi jika setelah adanya pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan maka tetap akan

menimbulkan banjir beberapa tahun kedepan seperti yang terjadi di Jakarta. Pengelolaan lingkungan di daerah Kalimantan lebih dimaksimalkan untuk mencapai manfaat dalam mendukung kegiatan pemerintah yang berwawasan lingkungan. Banyaknya kawasan hutan di Kalimantan Timur mengharuskan pemerintah untuk mempertahankan kawasan hutan tersebut sebagai penopang kehidupan. Kebakaran hutan merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di Kalimantan Timur tercatat tahun ini telah ada 105 titik api dan kebakaran hutan belum menunjukkan tanda berhenti. Analisis Greenpeace menunjukkan total area *'burnscar'* yang terkena dampak kebakaran hutan seluas 35.785 hektar antara 2015-2018.⁷

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pembangunan ibukota yang baru, pemerintah perlu melibatkan masyarakat setempat untuk saling berkoordinasi dalam masalah pembangunan infrastruktur agar mempertimbangkan mengenai flora dan fauna yang ada di daerah tersebut seperti ekosistem hutan, mangrove, satwa liar, ekosistem pesisir dan perairan harus dikaji lebih dalam pemberian perlindungan dan pengelolaan oleh pemerintah. Pengelolaan lingkungan dilakukan untuk kebermanfaatan umat manusia.

⁷ Leonard Simanjutak, 'Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur', *Greenpeace Indonesia* (online), 27 Agustus 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah hukum yang akan dikaji dan diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menganalisa bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu manfaat pertama secara teoritis penelitian ini dibuat dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Manfaat kedua yaitu secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran terkait pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi kehidupan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum lingkungan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe *fundamental research* yang dilakukan dengan melihat kondisi keadaan yang ada serta dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tanggungjawab pemerintah mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan kewenangan pemerintah terkait adanya pemindahan ibu kota negara. Bagaimana perlindungan yang akan dilakukan untuk melindungi masyarakat lokal dan lingkungan hidup wilayah tersebut. Hal ini kemudian menjadi dasar apa yang harus dilakukan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi segala peraturan undang-undang mengenai penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini juga untuk melihat antara undang-undang yang satu dengan yang lain dalam satu sistem hukum yang berlaku.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Dengan menggunakan pendekatan konseptual penulis dapat memahami konsep hukum maupun asas hukum lingkungan yang sesuai dengan isu hukum atau permasalahan yang ada. namun, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis yang melihat perkembangan hukum lingkungan di Indonesia sejak undang-undang lingkungan hidup pertama hingga yang berlaku saat ini serta pendekatan perbandingan dengan negara lain.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, h 133.

⁹ *Ibid*, h 135.

Penelitian ini menulis perbandingan pemindahan ibu kota di negara lain dan berhasil termasuk mengenai dampak lingkungan yang terjadi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu, sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰

Adapaun sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰ *Ibid*, h 181.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus huku, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentas atas putusan pengadilan.¹¹ Dalam mencari bahan hukum sekunder, penulis menggunakan jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, surat kabar ataupun artikel dari lembaga atau badan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dikumpulkan dan dipilah dengan cara mempelajari dan menelaah bahan hukum baik dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku literatur, berita dan bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis dan dikutip untuk digunakan sebagai dasar melakukan penelitian ini.

¹¹ *Ibid.*

1.5.5 Analisis Bahan

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkualifikasikan sumber hukum yang didapat untuk dilakukan pembahasan mengenai penegakan hukum lingkungan, dan mengenai kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pemindahan ibukota. Selain itu, dilakukan interpretasi dan penafsiran pada permasalahan melalui konsep hukum maupun teori-teori hukum.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis yang terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yaitu berawal dari mulai banyaknya pencemaran/kerusakan lingkungan yang terjadi di ibu kota Jakarta serta beban yang ditanggung Jakarta membuat pemerintah memiliki rencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini berdampak terhadap segala aspek kehidupan mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik hingga ekologi. Aspek lingkungan akan sangat

berpengaruh dengan adanya pemindahan ibu kota negara yang kemudian menjadi cikal bakal permasalahan dari topik yang sedang dibahas oleh penulis. Dalam bab ini, terdapat dua rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian yang menjadi pedoman arah penulisan beserta dengan ruang lingkup pembahasannya. Di akhir bab ini juga disajikan metode penelitian yang digunakan penulis dengan menguraikan tipe penelitian, pendekatan terhadap permasalahan, sumber dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pertanggung jawaban sistematika.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini akan menguraikan tentang konsep kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang lingkungan hidup. Selain itu, bab ini juga akan dibahas mengenai kewenangan yang bertambah dan berkurang antara Jakarta dan Kalimantan Timur dengan adanya pemindahan ibu kota negara.

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH TERKAIT PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Bab ini akan menguraikan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah ibu kota negara baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, bab ini juga akan dibahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan materi yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya serta memuat saran sebagai rekomendasi penulis dalam mewujudkan perkembangan hukum di Indonesia.